

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010, diproyeksikan penerimaan perpajakan sebesar Rp 742,738 triliun. Angka ini terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri Rp 715,534 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 27,203 triliun. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Rp 350,957 triliun, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 269,537 triliun, pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,506 triliun dan pendapatan pajak lainnya Rp 3,851 triliun.

Dalam realisasi belanja per 7 September 2010 masih minim. Hal ini dibuktikan melalui data Ditjen Perbendaharaan sebagaimana yang dikutip oleh harian Jawa Pos pada tanggal 16 September 2010 menunjukkan realisasi pendapatan dan hibah per 7 September 2010 mencapai Rp 626,7 triliun atau 63,2% dari target APBN. Sekitar Rp 626,2 triliun di antaranya penerimaan dalam negeri. Adapun perinciannya, penerimaan perpajakan Rp 465,5 triliun atau 62,2%. Dari jumlah itu,

Pajak Penghasilan (PPh) Rp 242,8 triliun atau 67%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 139,09 triliun atau 52,9%, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 15,774 triliun atau 62,3%.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Selain dari pihak Wajib Pajak, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah

pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap Wajib Pajak yang bandel juga menyebabkan Wajib Pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang Wajib Pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang Wajib Pajak. Pihak yang diuntungkan adalah Wajib Pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak Wajib Pajak dan petugas pajak (Fery Dwi Prasetyo, 2006)

Di dalam undang-undang KUP telah disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa NPWP adalah kewajiban bagi setiap warga Negara yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam prakteknya, ternyata untuk melaksanakan aturan ini tidaklah mudah. Banyak masyarakat yang belum menyadari kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang kurang memadai ditambah dengan keengganan berurusan dengan pajak membuat orang enggan untuk membuat NPWP. Oleh karena itu diperlukan kewenangan Negara untuk menetapkan NPWP atas masyarakat yang tidak mau

membuat NPWP ini. Lebih lanjut dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa Negara bisa memaksakan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif namun tidak mempunyai NPWP.

Selama ini masyarakat membuat NPWP didasarkan pada unsur keterpaksaan. Pemerintah melalui perangkat peraturan Undang-Undang telah memaksa warga Negara untuk memiliki NPWP. Pemberlakuan Undang-Undang PPh yang baru mengatur bahwa pengenaan PPh Pasal 21 akan dikenakan 20% lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dan 100% lebih tinggi untuk PPh Pasal 23. Begitu pula dengan pengenaan pajak bagi pensiunan. Selain itu peraturan kredit perbankan yang mensyaratkan kepemilikan NPWP bagi debitur juga mendorong untuk mendaftarkan NPWP. Semua hal ini memaksa masyarakat untuk membuat NPWP (Blog Pajak Rizal, 2010)

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) yang berjudul Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang), maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006) mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta, dengan mengambil variabel berupa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan,

manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, serta sikap optimis Wajib Pajak pada pajak, secara individual atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferry, maka diperoleh hasil bahwa semua faktor diatas mempunyai pengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak, tetapi faktor pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Faktor pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dari pajak dan sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2007) sebagaimana yang dikutip oleh Rina Hakim (2009) tentang “Analisis Faktor- faktor yang Berpengaruh terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: studi kasus pada kota Bandar Lampung Propinsi Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak ternyata mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemauan masyarakat dalam membayar pajak.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Rina Hakim (2009) mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki NPWP di Makassar Barat, dengan mengambil variabel persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa Persepsi Wajib Pajak terhadap Manfaat Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran memiliki NPWP. Persepsi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan

Aparat Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran memiliki NPWP. Pengetahuan teknis perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran memiliki NPWP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian untuk mengukur pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memiliki NPWP, adapun judul dari penelitian tersebut adalah:

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Manfaat Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Teknis Perpajakan Terhadap Kesadaran Untuk Memiliki NPWP (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai manfaat pajak, kualitas pelayanan aparat perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan teknis perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara
2. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPPW di KPP Pratama Bandung Bojonagara
3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai manfaat pajak, kualitas pelayanan aparat perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesadaran untuk memiliki NPWP dan variabel apa yang paling dominan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka adapun maksud dan tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai manfaat pajak, kualitas pelayanan aparat perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan teknis perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai manfaat pajak, kualitas pelayanan aparat perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan teknis perpajakan terhadap kesadaran untuk memiliki NPWP dan variabel apa yang paling dominan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi:

1. Bagi KPP secara umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memiliki NPWP

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan/acuan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang

3. Bagi Penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang perpajakan